

Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif, Kepemilikan Institusional, *Family Ownership*, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Bika Juwanto¹, Rina Trisnawati²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Surakarta
Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

e-mail: bika_juwanto@yahoo.com, rina.trisnawati@ums.ac.id

Abstrak

Membayar pajak bagi suatu perusahaan merupakan suatu kewajiban yang telah diatur dalam peraturan undang-undang perpajakan. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Sehingga bagi perusahaan, pembayaran pajak harus dipertimbangkan secara matang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh kepemilikan saham eksekutif, kepemilikan institusional, *family ownership* dan kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 96 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 sampai 2019. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang diolah dengan menggunakan SPSS Versi 20. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham eksekutif dan *family ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan institusional dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *Tax Avoidance*, Kepemilikan Saham Eksekutif, Kepemilikan Institusional, *Family Ownership*, Kompensasi Eksekutif.

Abstract

Paying taxes for a company is an obligation has been regulated in the tax laws. However, tax is charge of companies that has an impact reduce net profit companies. So, tax payments must be considered carefully. This study aim to analyze effect about the influence of executive ownership, institutional ownership, family ownership, and executive compensation to corporate tax avoidance. The sample used in this study were 92 manufacturing companies which is listed in Indonesia Stock Exchanges during 2016 –2019. This research method used purposive sampling method. Hypothesis in these research were tested by multiple regression analysis by SPSS version 20. The result of this research showed that executive ownership, and family ownership influence the tax avoidance. Meanwhile institutional ownership and executive ownership didn't influence the tax avoidance.

Keywords: *tax avoidance, executive ownership, institutional ownership, family ownership and executive compensation.*

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap rupiah uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Pajak dapat dimanfaatkan oleh negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat.. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat maupun daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan Pendidikan serta digunakan untuk keperluan aktivitas produktif lainnya. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan pajak yang meliputi pemasukan pajak serta bea dan cukai, juga termasuk tulang punggung anggaran negara. Dalam data realisasi APBN 2019, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp. 1.957,2 triliun dari target APBN Tahun 2019 sebesar 90,4%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018, realisasi pendapatan negara tahun 2019 tumbuh sebesar 0,7%. Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1545,3 triliun (86,5% dari target APBN tahun 2019), penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 405 triliun (107,1% dari target APBN tahun 2019) dan hibah sebesar Rp. 6,8 triliun. Capaian penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 1,7% dari realisasi di tahun 2018. (www.kemenkeu.go.id).

Dari data kementerian keuangan tentang pendapatan negara di atas dapat dipahami bahwa hingga saat ini pendapatan terbesar negara Indonesia masih bersumber dari sektor pajak. Negara dalam hal ini selalu berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan negara khususnya dari sektor pajak guna mempercepat pembangunan negara. Berbeda halnya dengan negara, perusahaan selaku wajib pajak memandang bahwa pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi besarnya beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan, diantaranya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan karena perusahaan hanya memanfaatkan celah-celah kelonggaran dari peraturan perpajakan yang ada guna memperkecil beban pajak bagi perusahaan, namun di sisi lain hal ini merupakan kerugian bagi negara karena pendapatan negara dapat berkurang dengan adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak.

Salah satu contohnya adalah kasus dimana direktorat jenderal pajak menggugat perusahaan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan kuasa pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban 5 bayar pajak pertambahan nilai (PPN). Gugatan tersebut dilakukan oleh direktorat jenderal pajak pada tahun 2007, 2009 dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar. Namun direktorat jenderal pajak mengalami kekalahan atas gugatan tersebut di pengadilan. Sejak saat itu DJP masih melayangkan gugatan yang sama. Penelusuran yang dilakukan oleh kata data dan prakarsa pada tahun 2018 memperlihatkan bahwa dugaan direktorat jenderal pajak tersebut secara materiil tidak terbukti. Praktik yang dilakukan oleh PT MSA merupakan praktik yang tidak melanggar hukum. Kecurigaan direktorat jenderal pajak tidak sepenuhnya keliru, pasalnya terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara besaran produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak yang dibayarkan. Namun direktorat jenderal pajak seyogyanya dapat lebih mendalami dan membongkar angka-angka laporan

keuangan yang disajikan oleh PT MSA. Kasus ini merupakan salah satu contoh sulitnya negara untuk menindak praktik *tax avoidance*.

Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *self assessment system*, dimana sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan aparat perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan diterapkannya sistem pemungutan pajak tersebut di Indonesia maka akan rentan terjadinya penyelewengan pajak berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*). Di sisi lain penerapan sistem *self assessment system* di Indonesia bisa berdampak positif dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak atas kewajibannya untuk ikut serta membantu negara dalam menjalankan pembangunan nasional dengan cara membayar pajak. Hal ini merupakan timbal balik yang dilakukan oleh perusahaan karena telah merasakan manfaat dari sumber daya negara yang dikelolanya.

Eksekutif sebagai pemangku kebijakan perusahaan menjadi salah satu faktor penting di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh perusahaan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) diantaranya, kepemilikan saham eksekutif, kepemilikan institusional, *family ownership*, dan kompensasi eksekutif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif, Kepemilikan Institusional, *Family Ownership*, dan Kompensasi Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain *Agency Theory*. *Agency Theory* atau teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan keagenan yaitu sebuah kesepakatan pada kontrak di antara *principal* dengan agen, melalui delegasi wewenang pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada agen.

Pada teori keagenan pada dasarnya membahas suatu bentuk kesepakatan antara pemilik modal dengan manajer untuk mengelola perusahaan. Manajer mengemban tanggungjawab yang besar atas keberhasilan operasi perusahaan yang dikelolanya. Jika dalam menjalankan amanah tersebut manajer gagal maka jabatan dan segala fasilitas yang diperolehnya menjadi taruhannya, alasan itulah yang sering kali mendasari mengapa manajer mau melakukan manajemen laba yang bersifat negatif yang semata-mata hanya ingin melinungi dirinya dan merugikan banyak pihak.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2015) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan saham eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prayogo (2015) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan saham eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Zuesty (2016), Noviyani (2019), Idzni (2017) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Damayati (2015) dan Fiandri (2017) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2019), Indirawati (2019), dan Purnomo (2016) menunjukkan hasil bahwa *family ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) menunjukkan hasil bahwa *family ownership* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawati dan Delfina (2018), Fatimah, Anwar, Nurdiansyah, dan Tambun (2017), Mayangsari (2015) dan Yuwono (2019) menunjukkan hasil bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*,

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Oktiviani (2019), Prayogo (2015), dan Saputro (2017) menunjukkan hasil bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Dengan adanya kepemilikan saham, seorang eksekutif dapat menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Sehingga baik secara langsung atau tidak langsung, aliran *cash flow* perusahaan yang baik menjadi harapan eksekutif agar ia mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Aliran kas perusahaan yang baik salah satunya dapat dicapai dengan melakukan efisiensi beban pajak melalui penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2015) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan saham eksekutif memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan Saham Eksekutif Berpengaruh *Tax avoidance*.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi atau perusahaan lainnya. Menurut listyani (2003) dalam Dini (2018) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional merupakan monitoring agent yang efektif untuk mengurangi *agency conflict* dalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Noviyani (2019) menjelaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah. Saham yang dimiliki oleh pihak institusional mampu memberikan pengawasan dari pihak pemegang saham untuk menghindari adanya perilaku oportunistis para manajer dan dapat mengarahkan manajer untuk mengambil kebijakan utang dan deviden yang lebih menguntungkan pihak investor institusional. Penelitian yang dilakukan oleh Noviyani (2019), Zuesty (2016), dan Idzni (2016) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan kesimpulan sementara atau hipotesis sebagai berikut:

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan keluarga merupakan suatu perusahaan yang dimiliki oleh sebuah keluarga, dimana pemegang saham mayoritas adalah keluarga, dan posisi pengelola (manajemen) dikuasai oleh anggota keluarga serta keturunan keluarga mengikuti jejak mereka sebagai pengelola perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2019) menjelaskan bahwa semakin tinggi kepemilikan keluarga maka semakin rendah nilai ETR yang dihasilkan. Artinya semakin tinggi kepemilikan keluarga di suatu perusahaan maka semakin rendah praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh maharani (2019), Indirawati (2019), dan Purnomo (2016) menunjukkan hasil bahwa *family ownership* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Dari penjelasan di atas dapat kita rumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Family ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Kompensasi eksekutif merupakan kompensasi yang diberikan kepada seorang eksekutif perusahaan sebagai imbalan atau balas jasa karena seorang eksekutif tersebut sudah menjalankan tugasnya dan sudah memiliki tanggung jawab yang besar dalam suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Myangsari (2015) menjelaskan bahwa keputusan pembuatan kebijakan sangat diharapkan untuk memperoleh hasil yang dapat diandalkan dalam menjalankan strategi perusahaan, sehingga eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan dalam pengefisienan pembayaran pajak hanya jika ia juga memperoleh keuntungan. Untuk itu dengan adanya kompensasi yang tinggi eksekutif akan merasa diuntungkan sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan salah satunya melakukan pengefisienan beban pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawati dan Delfina (2018), Mayangsari (2015), dan

Yuwono (2019) menunjukkan hasil bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Dari penjelasan di atas dapat kita rumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4: Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. METODE

a. *Populasi dan Sampel*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk menguji hipotesis atau dugaan sementara terhadap obyek yang diteliti melalui data, sampel, populasi maupun angka. Di dalam penelitian ini, hubungan yang diteliti meliputi hubungan antara kepemilikan saham eksekutif, kepemilikan institusional, *family ownership*, dan kompesasi eksekutif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 96 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 sampai 2019. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*.

b. *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode studi pustaka, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur pustaka seperti buku, jurnal, penelitian dan sumber-sumber lain
2. Metode dokumenter, yaitu dengan mencatat atau mendokumentasikan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang tersedia di Bursa Efek Indonesia dalam situs resmi yaitu (www.idx.co.id).

c. *Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian*

1. Variabel dependent

Tax Avoidance

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Dalam penelitian ini pengukuran *tax avoidance* dihitung melalui CASH ETR (*cash effective tax rate*) perusahaan yaitu rasio yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar anggaran yang dialokasikan oleh perusahaan dalam pembayaran pajak. CASH ETR (*cash effective tax rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Mayangsari, 2015).

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Variabel Independen

Kepemilikan Saham Eksekutif

Menurut Mayangsari (2015) kepemilikan saham merupakan porsi kepemilikan yang ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut khususnya terhadap saham yang digunakan dalam kontrol dan mempengaruhi perusahaan sehingga memberikan pengaruh terhadap kinerja dalam menjalankan suatu perusahaan serta dipercayai untuk dapat mengurangi konflik antara pihak manajemen dan pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh Prayogo (2015) menggunakan presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan direksi sampai dengan akhir tahun sebagai proksi untuk menggambarkan kepemilikan saham eksekutif. Penelitian ini juga menggambarkan kepemilikan saham eksekutif menggunakan proksi presentasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan direksi sampai dengan akhir tahun. Data presentase kepemilikan saham eksekutif dapat diperoleh dari struktur pemegang saham dalam laporan tahunan perusahaan.

$$\text{Kepemilikan Saham Eksekutif} = \% \text{ Jumlah Saham Eksekutif}$$

Kepemilikan Institusional

Menurut Noviyani (2019) variable kepemilikan institusional dihitung dengan persentase proporsi saham milik pihak institusional dari keseluruhan jumlah saham perusahaan yang beredar. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusional lainnya. Menurut Noviyani (2019) kepemilikan institusional adalah proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Model pengukuran yang dipilih dalam penelitian ini untuk mengukur kepemilikan institusional yaitu presentase proporsi saham milik pihak institusi dari keseluruhan jumlah modal saham perusahaan yang beredar (Simarmata, 2013 dalam Noviyani 2019), atau dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

Family Ownership

Chu (2009) dalam Putri (2016) mendefinisikan bisnis keluarga sebagai suatu bisnis dimana pihak keluarga menggunakan kekuasaannya terhadap organisasi dan strategi perusahaan melalui kepemilikan, manajemen puncak, maupun dewan direksi. Villalonga dan Amit (2006) dalam Putri (2016) menemukan bahwa kehadiran pendiri pada perusahaan keluarga dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Hal ini diduga karena perusahaan keluarga tidak hanya memiliki tujuan ekonomis saja tetapi juga memiliki tujuan non-ekonomis seperti warisan untuk generasi berikutnya dan nama baik perusahaan. *Family ownership* dalam penelitian ini mengukur kepemilikan keluarga dengan melihat ada atau tidaknya pendiri atau anggota keluarga yang masuk dalam jajaran manajemen puncak. Variabel kepemilikan keluarga dihitung berdasarkan pada presentase kepemilikan sebuah perusahaan oleh individu atau kumpulan individu dalam satu keluarga baik kepemilikan langsung atau bertingkat (Gaaya et al, 2017 dalam Maharani 2019). Kepemilikan keluarga yang dimaksud adalah perusahaan keluarga

dimana anggota keluarga inti memegang posisi manajemen puncak dan kepemilikan keluarga tersebut $\geq 5\%$ (Oktavia & Hananto, 2018). Jika prosentase kepemilikan keluarga $\leq 5\%$ maka diberi angka 0, jika prosentase kepemilikan keluarga $\geq 5\%$ maka diberi angka 1.

Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif diharapkan dapat memotivasi eksekutif untuk dapat efisiensi biaya termasuk biaya pajak perusahaan dengan cara penghindaran pajak. Armstrong, et al (2015) dalam Prayogo (2015) menggunakan total kompensasi yang diterima oleh eksekutif selama setahun untuk proksi kompensasi eksekutif. Kompensasi eksekutif diprosikan dengan *logaritma natural* dari nilai total kompensasi yang diterima oleh dewan direksi dan komisaris selama satu tahun yang dapat dilihat dari laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan. Dalam menghiung kompensasi eksekutif penelitian ini mengikuti perhitungan yang dilakukan oleh Prayogo (2015) yaitu dengan menghitung kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan dalam setahun.

d. Metode Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

Persamaan regresi linier berganda:

$$TA = \alpha + \beta_1 KSE + \beta_2 KI + \beta_3 FO + \beta_4 KE + e$$

Keterangan :

- TA : *Tax Avoidance*
- α : Konstanta
- β_1 : Koefisien regresi kepemilikan saham eksekutif
- KSE : Kepemilikan saham eksekutif
- β_2 : Koefisien regresi kepemilikan institusional
- KI : kepemilikan institusional
- β_3 : Koefisien regresi *family ownership*
- FO : *family ownership*
- β_4 : Koefisien regresi kompensasi eksekutif
- KE : kompensasi eksekutif
- e : Error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Statistik Deskriptif

Sugiono (2017:147) statistik deskripsi adalah stastistik yang digunakan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini menjelaskan dan menggambarkan variabel dependen yaitu *tax avoidance* beserta variabel independen yaitu kepemilikan saham eksekutif, kepemilikan institusional, *family ownership*, dan kompensasi eksekutif.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	96	0,05	1,20	0,3643	0,22801
KSE	96	0,00	37,32	6,0185	9,47904
KI	96	16,66	99,77	70,6128	20,63394
FO	96	0,000	1,00	0,5208	0,50219
KE	96	21,21	26,23	23,5550	1,11654

Sumber: Analisis Data SPSS 2020

Berdasarkan analisis deskripsi di atas, variabel dependent yaitu *tax avoidance* (TA) memiliki nilai minimum sebesar 0,05 berasal dari perusahaan PT Indo Acidatama Tbk tahun 2017 dan nilai maksimal sebesar 1,20 yang berasal dari perusahaan PT Lion Metal Works Tbk tahun 2019. Nilai rata-rata (*mean*) pada variabel dependen lebih tinggi dari standar deviasi, sehingga dapat diindikasikan Tindakan *tax avoidance* cenderung tinggi.

Kepemilikan saham eksekutif (KSE) memiliki nilai minimum sebesar 0,00 yang berasal dari perusahaanunilever indonesia Tbk tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar 37,32 yang berasal dari perusahaan Arwana Citramulia Tbk tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Nilai rata-rata (*mean*) pada kepemilikan saham eksekutif sebesar 6,0185 dengan standar deviasi 9,47904. Nilai rata-rata (*mean*) lebih kecil dari standar deviasi, sehingga dapat diindikasikan bahwa kepemilikan saham eksekutif cenderung rendah.

Kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai minimum sebesar 16,66 yang berasal dari perusahaan Intanwijaya Internasional Tbk tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 99,77 yang berasal dari perusahaan Impack Pratama industri Tbk tahun 2019. Nilai rata-rata (*mean*) pada kepemilikan institusional sebesar 70,6128. Dengan standar deviasi sebesar 20,63394. Nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi, sehingga dapat diindikasikan kepemilikan institusional cenderung tinggi.

Family ownership (FO) memiliki nilai minimum sebesar 0,000 dan nilai maksimum sebesar 1,00. Kategori 1 diartikan apabila terdapat kepemilikan keluarga dalam suatu perusahaan. sedangkan kategori 0 diberikan apabila tidak terdapat kepemilikan saham oleh keluarga dalam suatu perusahaan. Nilai rata-rata (*mean*) pada variabel *family ownership* sebesar 0,5208 dengan standar deviasi sebesar 0,50219. Nilai rata-rata (*mean*) lebih tinggi dari standar deviasi, sehingga dapat diindikasikan *family ownership* cenderung tinggi.

Kompensasi eksekutif (KE) memiliki nilai minimum sebesar 21,21 yang berasal dari perusahaan Intanwijaya Internasional Tbk pada tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 26,23 yang berasal dari perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2018. Nilai rata-rata (*mean*) pada variabel ini sebesar 23,5550 dengan standar deviasi sebesar 1,11654. Nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi, sehingga dapat diindikasikan kompensasi eksekutif cenderung tinggi.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Model regresi dapat dikatakan baik apabila memiliki nilai distribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan one sample kolmogrof Simirnov Test. Kriteria pengambilan keputusan dalam One Sample Kolmogrof Test antara lain:

- 1) Nilai signifikansi atau probabilitas $< 0,05$ maka dapat dikatakan data tidak memiliki distribusi normal
- 2) Nilai signifikansi atau probabilitas $> 0,05$ maka dapat dikatakan data memiliki distribusi normal.

Tabel 2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Keterangan	<i>Kolmogrov-Smirnov</i> Z	<i>Asymp.Sig.</i> (2-tailed)	Simpulan
Normalitas	0,883	0,416	Berdistribusi normal

Sumber: Hasil Analisis Data SPSS 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, didapatkan bahwa *Asymp Sig* menunjukkan hasil sebesar 0,416 atau 41,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, karena nilainya lebih besar dari 0,05 atau 5%.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen) model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai dari Tolerance Value (TV) atau Variance Inflation Factor (VIF), sehingga model regresi dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka artinya tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji,
- 2) Jika nilai tolerance $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 , maka artinya ada multikolinearitas terhadap data yang diuji.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	Simpulan
KSE	0,682	1,466	Tidak terjadi multikolinearitas
KI	0,478	2,091	Tidak terjadi multikolinearitas
FO	0,803	1,245	Tidak terjadi multikolinearitas
KE	0,562	1,780	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil Analisis Data SPSS 2020

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance yang memiliki nilai dibawah 0,10. Hal ini berarti bahwa model regresi terbebas dari adanya korelasi yang tinggi antara variabel independen sehingga model regresi terbebas dari multikolinearitas.

3) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara residual pada periode t dengan periode sebelumnya. Penelitian ini menggunakan uji *run test* untuk mendeteksi ada atau tidaknya gangguan autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Unstandardized Residual	Keterangan
<i>Tax</i>	0,305	Tidak terjadi autokorelasi
<i>Avodance</i>		

Sumber: Hasil Analisis Data SPSS 2020

Berdasarkan uji autokorelasi di atas, menunjukkan nilai run test sebesar 0,305. Suatu model dapat dikatakan terbebas dari uji autokorelasi apabila melebihi nilai 0,05. Dalam penelitian ini nilai run tes berada pada angka 0,305 sehingga dapat dikatakan bahwa data penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

4) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variace dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini uji heterokedastisitas menggunakan uji Rank Spearman, dengan menggunakan uji Rank Spearman terdapat dua dasar yang digunakan untuk mengambil kesimpulan, antara lain:

- Jika nilai signifikansi (sig) $> 0,05$ maka data tidak terjadi heterokedastisitas.
- Jika nilai signifikansi (sig) $< 0,05$ maka data terjadi heterokedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	<i>Understandardized residual</i>	Keterangan	
<i>Spearman's rho</i>	KSE	0,631	Tidak terjadi heterokedastisitas
	KI	0,680	Tidak terjadi heterokedastisitas
	FO	0,261	Tidak terjadi heterokedastisitas
	KE	0,205	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber: Hasil Analisis Data SPSS 2020

Berdasarkan uji heterokedastisitas diatas, menunjukkan bahwa semua variable independen mempunyai nilai signifikansi lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari heterokedastisitas.

c. Analisis Regresi Linier Berganda

1. Uji Kelayakan model

Uji Kelayakan Model				
Model	F	Sig	P	Keterangan
1	8,863	0,000	<0,05	Model layak Untuk Digunakan

Sumber: Hasil olah data 2020

Hasil dari tabel diatas dapat dilihat bahwa uji F dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variable kepemilikan saham eksekutif, kepemilikan institusional, *family ownership*, dan kompensasi eksekutif menunjukkan fit model.

2. Uji Koefisien Determinansi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2)		
Model	Adjusted r Square	Kesimpulan
1	0,249	Variabel dapat menjelaskan variabel dependen

Sumber: Hasil olah data 2020

Berdasarkan hasil pengujian determinasi (R^2) pada tabel diatas menunjukkan bahwa variable independent dalam penelitian ini yaitu kepemilikan saham eksekutif, kepemilikan institusional, *family ownership*, dan kompensasi eksekutif dapat menjelaskan variabel dependen yaitu *tax avoidance* sebesar 24,9 %. Hal ini dapat dilihat dari nilai adjusted r square pada tabel diatas sebesar 0,249. Sedangkan 75,1% variable dependen *tax avoidance* dipengaruhi oleh variable lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

3. Uji T

Variabel	Uji Statistik t			Keterangan
	t	Sig.	P	
Kepemilikan saham eksekutif	-2,152	0,034	0,05	H1 diterima
Kepemilikan institusional	-1,509	0,135	0,05	H2 ditolak
<i>Family ownership</i>	-5,013	0,000	0,05	H3 diterima
Kompensasi eksekutif	-1,969	0,052	0,05	H4 ditolak

Sumber: hasil analisis data 2020

Pembahasan

a. Pengaruh kepemilikan saham eksekutif terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil perhitungan uji t pada tabel diatas yang menunjukkan nilai t sebesar -2,152 dengan nilai signifikansi variable kepemilikan saham eksekutif sebesar $0,034 < 0,05$, dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kepemilikan saham eksekutif dan *tax avoidance*.

Tindakan penghindaran pajak dilakukan untuk meningkatkan keuntungan atau laba bagi para pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan saham oleh eksekutif perusahaan menimbulkan adanya konflik kepentingan. Dengan

adanya kepemilikan saham oleh eksekutif, maka seorang eksekutif tidak hanya berperan sebagai manajemen perusahaan tetapi mereka juga berperan sebagai pemilik perusahaan. Sehingga baik secara langsung atau tidak langsung, aliran *cash flow* perusahaan yang baik menjadi harapan eksekutif agar ia mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Aliran kas perusahaan yang baik salah satunya dapat dicapai dengan melakukan efisiensi pajak melalui penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2015).

b. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian uji t pada tabel di atas menunjukkan nilai t sebesar -1,509 dengan nilai signifikansi variable kepemilikan institusional sebesar 0,135. Nilai signifikansi variable kepemilikan institusional lebih besar dari nilai alpha sebesar 0,05, dengan demikian H_0 diterima dan H_2 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak dapat pengaruh antara variable kepemilikan saham institusional terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank kecuali kepemilikan individual. Pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan tersebut kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas dewan komisaris untuk mewakili pemilik institusional dalam suatu perusahaan. Dengan adanya penyerahan wewenang tersebut maka kepemilikan institusional mempercayakan segala sesuatu kepada dewan komisaris. Oleh karena itu ada atau tidaknya kepemilikan institusional tidak mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fiandri (2017).

c. Pengaruh *family ownership* terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai t sebesar -5,013 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi variable *family ownership* lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_3 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variable *family ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pengujian dapat dirumuskan bahwa *family ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi *family ownership* maka tindakan *tax avoidance* akan semakin meningkat. Hal ini bisa terjadi karena manfaat dan biaya yang diperoleh dari tindakan pajak yang agresif akan lebih tinggi dirasakan oleh perusahaan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengusaha di Indonesia yang memiliki grup atau perusahaan di luar negeri dengan tarif pajak di Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena permasalahan ketegasan hukum yang berlaku di Indonesia, sosial politik, maupun budaya di Indonesia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2016).

d. Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai t sebesar -1,969 dengan nilai signifikan sebesar 0,052. Nilai signifikansi variabel kompensasi eksekutif lebih kecil dari nilai alpha yaitu sebesar 0,05. Dengan demikian H_0 diterima dan H_4 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kompensasi eksekutif merupakan imbalan yang diberikan kepada seorang eksekutif atas tugas dan tanggungjawab yang dimilikinya, Kompensasi diberikan untuk memotivasi manajemen eksekutif untuk melakukan kinerja dengan sebaik-baiknya. Dari hasil pengujian di atas yang menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* ternyata dapat menunjukkan bahwa sistem kompensasi di Indonesia kurang memotivasi manajer untuk melakukan Tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pemberian kompensasi kepada direksi hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayogo (2015).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Variable kepemilikan saham eksekutif memiliki nilai signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa variabel kepemilikan saham eksekutif memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.
- 2) Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 0,135 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.
- 3) Variable *family ownership* memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa variabel *family ownership* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.
- 4) Variable kompensasi eksekutif memiliki nilai signifikansi sebesar 0,052 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa variabel kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan menambah jumlah periode dan perusahaan yang diuji, tidak hanya melakukan pengujian terhadap perusahaan disektor manufaktur saja tetapi juga melakukan penelitian pada perusahaan di sektor lain. Sehingga hasil penelitian selanjutnya bisa menggambarkan lebih luas faktor terjadinya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- 2) Bagi manajemen perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas dan komitmen untuk bisa melaksanakan kewajiban terhadap negara dengan cara membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

- 3) Bagi pemerintah diharapkan dapat memperketat pengawasan terhadap wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, selain itu pemerintah sebagai pembuat kebijakan perpajakan di Indonesia harus bisa membuat peraturan perpajakan yang jelas dan tegas sehingga dapat meminimalkan potensi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawati, D., & Delfina, C., 2018, Pengaruh Komisaris Idependent dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak , *Seminar Nasional Cendekiawan* (hal. 927-932).
- Direktorat Jenderal Pajak. 11 November 2011. " Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011", (<https://www.pajak.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2019).
- Direktorat Jenderal Pajak. 11 November 2011. "Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007", (<https://www.pajak.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2019).
- Fatimah., Anwar, K., Norddiansyah, M., & Tambun, S. N., 2017, Pengaruh Intensitas Modal, Kompensasi Eksekutif, dan Kualitas Audit Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, *Prosiding Seminar Nasional ASBIS* (hal. 170-192), Politeknik Negeri Banjarmasin.
- Fiandri, K. A., & Muid, D., 2017, Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Mediasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014, *E-Jurnal Akuntansi Undip*, no 2, vol 6, hal 1-13
- Ghozali, I, 2016, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Idzni, I. N., & Purwanto, A., 2017, Pengaruh Ketertarikan Investor Asing dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan, *E-Jurnal Akuntansi Undip*, no 1, vol 6, hal 1-12

- Indirawati, T., & Dwimulyani, S., 2019, Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi, *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke-2* (hal. 2441-2448)
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 8 Januari 2020. "Realisasi Penerimaan Negara Di penghujung 2019", (<https://www.kemenkeu.go.id/>, diakses pada tanggal 10 juli 2020).
- Maharani, W., & Juliarto, A., 2019, Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance dengan Kualitas Audit Sebagai Variable Moderating, *E-Jurnal Akuntansi Undip*, no 4, vol 8, hal 1-10
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 11*, Andi, Yogyakarta
- Mayangsari, C., & Haryani, E., 2015, Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Resiko Eksekutif dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak, *E-Jurnal Akuntansi Fekon*, no 2, vol 2, hal 1-15
- Noviyani, I. R., 2018, Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance, *Skripsi Universitas Brawijaya*.
- Noviyani, E., & Muid, D., 2019, Pengaruh Return On Assets, Lverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak, *E-Jurnal Akuntansi Undip*, no 3, vol 8, hal 1-11
- Prayogo, K. H., & Darsono., 2015, Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan, *E-Jurnal Akuntansi Undip*, no 3, vol 4, hal 1-12
- PT Bursa Efek Indonesia. Diakses dari: <https://www.idx.co.id/>.
- Purnomo, L. C., 2016, Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Tindakan Pajak Agresif, *E-Jurnal BPPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, no 1, vol 9, hal 99-108
- Putri, A. M., 2016, Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2015, *Skripsi Universitas Airlangga*.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Zuesty, A., 2016, Pengaruh Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Leverage Terhadap Tax Avoidance, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.